

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-KPPS- KOTA PEKANBARU
PILKADA 2024

Kpt 562 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 562 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTA SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SUKAJADI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat
oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan
Suara Kelurahan Kedung Sari Nomor 010/PP.04.2-BA/1471.01.1007/2024.

- Keputusan ini Menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara
Pemunguta Suara pada Kelurahan/Desa Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota
Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2024.

- Lamp. : 4 hlm.